**TATA CARA**

**DAN**

**PERSYARATAN MENGURUS WARIS**

*Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh* ***orang yang mati*** *untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya*.

Kami tidak mengulas secara rinci masalah harfiah atau pengertian Waris secara keilmuan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Umum, tetapi kami hanya memberikan Tata cara mengurus Warisan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Warga yang akan mengurus Warisan Keluarganya.

Warga / Masyarakat hendaknya paham terlebih dahulu Waris itu apa, bagaimana mengurusnya dan siapa saja yg berhak menerima waris, karena mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris itu gampang-gampang susah , diperlukan ketelitian, kesabaran dan lain-lain, sehingga terkesan sulit dan dipersulit.

Jika paham dan mengetahui permasalahannya kami yakin warga akan bisa memakluminya dan tidak berfikiran yang negative kepada Perangkat Kelurahan dan instansi terkait.

Harapan Kami Warga tidak salah paham mengurus Warisan sehingga tidak timbul permasalahan yang mengakibatkan Masalah Hukum bagi Ahli Waris, karena jika tidak berhati-hati akan berdampak besar dan biaya yang diperlukan tidak sedikit.

1. **TATA CARA**
2. Warga harus mengetahui dengan jelas harta peninggalan Pewaris ( Kakek/Nenek, Ayah / ibu, Saudara Kandung, dll);
3. Harta Peninggalan Warisan lebih baik dan kuat hendaknya dibuktikan dengan Surat-surat atau lainnya yang mempunyai kekuatan / ketetapan HUKUM. Misal: Sertifikat tanah/Rumah, Buku Rekening Bank, SK Pegawai / Pensiun, Pethok/Letter C atau Surat berharga lainnya ;

**Ingat** : Jika tidak punya bukti berkekuatan hukum tersebut berdampak akan mempersulit pengurusan waris dari Pewaris.

1. Warga harus mengetahui dengan jelas silsilah Keluarganya yang sudah meninggal dunia atau Pewaris, karena dengan Silsilah tersebut akan diketahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan Warisan;

**Ingat : Jangan sekali-kali meniadakan / menghilangkan salah satu ahli waris, jadi harus jujur dan jangan ditutup-tutupi, semua ahli waris harus disebutkan baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup;**

**Jika ada salah satu Ahli waris yang ditiadakan / dihilangkan maka akan berdampak HUKUM lebih besar dan jika terbuki di pengadilan maka kemungkinan besar Pembagian Waris yang dulu / sebelumnya akan dibatalkan .**

1. Jika Poin 1 s/d 3 tersebut sudah dipahami dan dipenuhi, langkah selanjutnya konfirmasi dan mengurus **“SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS “** ke Kelurahan dengan membawa persaratan-persaratan yang harus dipenuhi;
2. Setelah Poin 4 jelas dan lengkap, Ahli Waris membuat sendiri **“SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS “** boleh ditulis tangan atau diketikasal tulisannya jelas mudah dibaca, rapi dan sesuai format , tetapi jika Ahli Waris tidak bisa membuatnya, maka **terpaksa** pihak Perangkat Kelurahan yang membantu membuatnya.
3. Jika **“SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS “** sudahjadi danbenar kemudian baru penandatanganan oleh Ahli Waris di depan Lurah secara langsung yang disaksikan oleh orang yang mengetahui Silsilahnya minimal 2 (dua) orang . selain Keluarganya, misal : Ketua RT, Tetangganya , dll .

**Ingat :** a.Tandatangan tidak boleh diwakilkan dan harus di depan Lurah dan Saksi, Jika dikuasakan diperlukan surat-surat atau mekanisme tersendiri yang membutuhkan waktu, tenaga , dan mungkin biaya ( tergantung jauh dekatnya jarak Pemberi Kuasa ).

b. Ahli Waris yang boleh tanda tangan harus berumur sekurang-kurangnya berusia 18 Tahun, jika belum berumur , maka Ahli Waris yang lainnya / yang dipercaya harus sebagai Pengampu / Wali yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri.

1. Setelah **“SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS “** ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris, Saksi, dan Lurah serta diregester dan Stempel Kelurahan , selanjutnya **“SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS “**( beserta kelengkapannya ) dibawa ke Kecamatan untuk disahkan oleh **CAMAT** .
2. Jika sudah disahkan oleh Camat, distempel, regester, baru bisa digunakan untuk mengurus Hak Waris dari Pewaris.
3. Tahap 1 s/d 8 sudah dilakukan dan selesai, maka **“ SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS “** agar segera digunakan untuk mengurus Hak Waris, jika tidak segera dan ada salah satu ahli waris yang meninggal dunia maka **“ SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS “** tidak berlaku dan mengurus / membuat dari awal lagi.
4. **PERSYARATAN MENGURUS “ SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS ”**
5. Surat Pengantar RT / RW;
6. Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Kelurahan ;
7. Surat / Akta Nikah Pewaris;
8. Sertifikat Tanah / Rumah, Buku Rekening Bank, SK Pegawai/ Pensiun, Pethok / Letter C atau Surat berharga yang lainnya;
9. KTP dan KK yang masih berlaku setiap Ahli Waris;
10. Bagi Ahli Waris yang meninggal dunia wajib melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
11. **Poin 2 s/d 6 Foto Copy : 3 Lembar;**
12. Materai Rp 6.000 ( Enam Ribu ) : 1 Lembar;
13. Stop Map ( Warna bebas ) : 1 Lembar.

**PERHATIAN…………….! ! !**

Mengurus Hak Waris hendaknya sebisa mungkin diselesaikan / dimusyawarahkan oleh Keluarga Ahli Waris sendiri , jangan sampai saling menggugat di Pengadilan karena akan berdampak lebih luas , rumit dan bersusah payah yaitu biaya yang tinggi, butuh waktu lama, tenaga terkuras dan yang mahal harganya adalah retak dan terputusnya hubungan keluarga.

Mengurus Warisan yang mudah dan enak jika sudah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan seluruh Ahli waris sepakat serta setuju maka tinggal membagi Hak Waris masing-masing Ahli Waris langsung bisa menerima pembagian warisnya.

**HAK HARTA WARIS YANG SAUDARA TERIMA AGAR MENJADI BAROKAH HENDAKNYA DIKELUARKAN UNTUK Z A K A T**

**--------------------S E K I A N------------------------**

**CONTOH : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS**

**SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami para Ahli Waris dari (Almarhumah) **YATINEM** alias **YATEMI** menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa (Almarhumah) **YATINEM** alias **YATEMI** bertempat tinggal terakhir di RT 06 RW 02 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Pebruari 2014 di RT 06 RW 02 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tanggal 3 Pebruari 2014, Nomor : 474.3/07 /401.401.9/2014...................................................

Semasa hidupnya (Almarhumah) **YATINEM** alias **YATEMI** telah menikah sah 1 (satu) kali dengan seorang Suami bernama ( Almarhum) **DJOJO KAIMAN** yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2013, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tanggal 1 Maret 2016, Nomor : 474.3/71/401.401.9/2016……….

Kemudian dari hasil perkawinannya antara (Almarhumah) **YATINEM** alias **YATEMI** dengan (Almarhum) **DJOJO KAIMAN** tersebut mempunyai 7 (tujuh) Orang anak kandung yaitu : …………………………………………………................................................

1. N a m a : **KASMI**..........................................................................................................................................

Tempat , Tgl : Madiun, 15 Pebruari 1949 ; Umur : 67 tahun

No. KTP : 3577015502490001

Alamat : Jl. Sri Mulyo No. 22 RT 06 RW 02

Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

2. N a m a : **MARSIYAH**..................................................................................................................................

Tempat , Tgl : Madiun, 10 Desember 1952 ; Umur : 64 tahun

No. KTP : 3577015012520003

Alamat : Jl. Pilang Werda RT 17 RW 04

Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

3. N a m a : **KASIMUN**.....................................................................................................................................

Tempat , Tgl : Madiun, 10 Juli 1953 ; Umur : 63 tahun

No. KTP : 3577011007530001

Alamat : Jl. Sri Kencono No. 9 RT 07 RW 02

Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

4. N a m a : **KASIYAH**......................................................................................................................................

Tempat , Tgl : Madiun, 10 Maret 1955 ; Umur : 61 tahun

No. KTP : 3577015003550002

Alamat : Jl. Sri Mulyo No.25 RT 07 RW 02

Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

5. N a m a : **SUYATI**........................................................................................................................................

Tempat , Tgl : Madiun, 1 September 1957 ; Umur : 59 tahun

No. KTP : 3577014109570001

Alamat : Jl. Sri Rejeki No. 42 RT 04 RW 02

Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

6. N a m a : **SUKARMI**.....................................................................................................................................

Tempat , Tgl : Madiun, 7 Agustus 1961 ; Umur : 55 tahun

No. KTP : 3577014708610002

Alamat : Jl. Pilang Jadi No.3 RT 04 RW 01

Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

7. N a m a : **SUNARTO**.....................................................................................................................................

Tempat , Tgl : Madiun, 12 Agustus1966 ; Umur : 50 tahun

No. KTP : 3577011208660003

Alamat : Jl. Sri Mulyo No. 24 RT 06 RW 02

Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Dengan demikian kami 7 (Tujuh) orang Anak Kandung yang nama-namanya tersebut di atas adalah keseluruhan Ahli Waris dari (Almarhumah) **YATINEM** alias **YATEMI** dan tidak ada ahli waris lainnya yang berhak mewaris, dan apabila dikemudian hari ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai Ahli Waris dari (Almarhumah) **YATINEM** alias **YATEMI** ataupun gugatan hukum lainnya, maka kami akan bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan Instansi / Pejabat Pemerintahan atau pihak lain dan para Saksi…………………………………………………..............................................................................................................................

Dibuat di : Madiun

Tanggal :

Yang membuat pernyataan,

1. **KASMI** …………………………………………………………….5. **SUYATI** ………………………………………………………………………………..
2. **MARSIYAH** ……………………………………………………..6.  **SUKARMI** …………………………………………………………………………….
3. **KASIMUN** ………………………………………………….…….7. **SUNARTO**…………………………………………………………………………….
4. **KASIYAH**……………………………………………

**Saksi Saksi** :

1. **J U M A L I** ( Ketua RT 06 RW 02) 1. ………………….

2. 2. ………………..

Telah dicatat dalam buku Regester Atas permintaan Para Ahli Waris

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tercatat dalam buku Regester kami ,

Nomor : 593/ / 401.401/2016 Nomor : 593/ / 401.401.9/2016

Tanggal : TanggaL :

**CAMAT KARTOHARJO**

**TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos**

Pembina

NIP 19671010 198903 1 013

**LURAH KELUN**

**S U C I P T A**

Penata Tk. I

NIP 19620903 199603 1 025